



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **43 TAHUN 2023**
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara serta memberikan kemudahan bagi ASN yang membutuhkan pelayanan administrasi perlu diatur pedoman terkait perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SimASN adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara online, akurat, dan real time berkaitan dengan manajemen kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



9. Kecelakaan Kerja adalah sesuatu yang tidak terduga yang dapat menyebabkan hilangnya harta benda, kehilangan nyawa, cedera dan cacat.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Pengelola Program JKK adalah Perseroan Terbatas Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) persero.
16. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
17. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LKBH KORPRI adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan; dan
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan ASN dari instansi lain.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 4

Perlindungan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan
Pasal 5

- (1) Setiap ASN menjadi Peserta JKN karena termasuk pekerja penerima upah.
- (2) Besaran Iuran JKN setiap ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Anggota keluarga dari ASN peserta PPU meliputi istri/suami, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah paling banyak empat orang berhak mendapatkan JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Keempat
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 7

- (1) ASN yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan JKK.
- (2) Penetapan ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh Perseroan Terbatas Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
- (3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh kepala badan yang membidangi kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kriteria Kecelakaan Kerja sebagai berikut:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
- c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab;
- d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 9

Manfaat JKK meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 10

- (1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala BKD kepada Pengelola Program JKK.
- (3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola Program JKK.

Pasal 11

- (1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program JKK dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.
- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan meninggal dunia dan kenaikan pangkat anumertanya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Jaminan Kematian

Pasal 12

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi ASN peserta JKM yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari ASN peserta JKM yang wafat.
- (4) Untuk besaran santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Pemberian bantuan hukum di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum.

Bagian Ketujuh
Pelayanan
Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan administrasi kepegawaian, BKD memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN.
- (2) Pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelayanan kenaikan pangkat;
 - b. pelayanan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - c. pelayanan mutasi;
 - d. pelayanan pengelolaan jabatan fungsional;
 - e. pelayanan KARIS/KARSU;
 - f. pelayanan pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya;
 - g. pelayanan fasilitasi TAPERAS;
 - h. pelayanan cuti;
 - i. pelayanan pensiun;
 - j. pelayanan izin perkawinan dan perceraian;
 - k. pelayanan tugas belajar;
 - l. pelayanan Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - m. pelayanan surat keterangan/ Pernyataan kepegawaian.
- (3) BKD melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN dilingkungan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan SimASN.
- (6) Kepala BKD menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan ASN.
- (7) Kepala BKD menyusun dan mengusulkan Standar Operasional Prosedur pelayanan ASN dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala BKD melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan perlindungan dan pelayanan ASN, dapat dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari ketua dan anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk personil lingkup BKD ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan personil lintas Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 43

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

